



**PUTUSAN**

**Nomor x/Pdt.G/2020/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **permohonan izin ikrar talak** antara:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor x/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 14 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 12 Mei 2007 di Kecamatan Barus, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor x Tanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua di alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), memiliki dua orang anak

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb*



yang bernama Anak I, Perempuan, umur 11 Tahun dan Anak II, Laki-laki, umur 9 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban apa yang menjadi keharusan melayani pemohon;
  - Oleh karena itu pemohon berfikir kembali mengingat bahtera rumah tangga yang sudah tidak bisa diperbaiki maka pemohon mengambil jalan untuk bercerai;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon bisa berubah namun Termohon tidak terima dan beribu alasan, sehingga pemohon merasa kecewa terhadap sikap termohon;
6. Pemohon tidak lagi layaknya sebagai suami istri mau lahir dan batin sejak Juni 2019 Termohon kembali ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan September 2019 tidak lagi serumah;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Termohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 12 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah..;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan, Termohon sering meminta pisah;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika saksi datang berkunjung;
  - Bahwa Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi II Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah...., hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan, Termohon sering meminta pisah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor x/Pdt.G/2020/PA.Stb. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak lima tahun yang lalu, saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan dan Termohon sering meminta pisah, atas masalah tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
2. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp666.000,00 (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyah*. oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuairiah, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 550.000,00
3. PNPB lainnya	Rp 20.000,00
4. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)